**SURAT IZIN MENEMPATI ${jenis}**

**NOMOR :500.2.2.11/ /${tahun}**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **GATHOT SUPRIANTO,SH**

NIP : 19661223 199403 1 005

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo

**Berdasarkan Peraturan Daerah Kabutapen Purworejo Nomor 17 Tahun 2007, Atas Nama Bupati Purworejo**

**dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dengan ini**

**memberikan izin kepada:**

Nama :${nama}

Alamat :${alamat}

NIK :${nik}

NPWRD :${npwrd}

Untuk menempati Kios Blok Melati Nomor : 10 dengan luas bangunan 2 m x 1 m yang terletak di Kompleks Pasar

Grabag untuk berjualan Sayuran dengan ketentuan :

1. Izin berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 23-10-2024;

2. Apabila menghendaki perpanjangan ijin, pemegang ijin mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bupati Purworejo c.q Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan pasar paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir dengan catatan semua kewajiban terkait dengan penempatan Kios telah terpenuhi dan tidak ada piutang retribusi;

3. Pemegang Izin wajib membayar retribusi Kios sebesar Rp 2000 ,- /hari dan retribusi kebersihan sebesar Rp200 ,- /hari;

4. Retribusi sebagaimana dimaksud dapat dibayar secara harian/bulanan dengan mengunakan kartu E-Retribusi / BKBPR / Karcis;

5. Besaran retribusi dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan perubahan Peraturan Daerah/Bupati yang mengatur tentang ketetapan besaran retribusi pelayanan pasar dan/atau retribusi kebersihan;

6. Pemegang Izin dilarang menjual, menyewakan, memberikan dan memindahtangankan tempat berdagang di pasar secara tetap baik sebagian atau seluruhnya kepada orang lain/pihak lain;

7. Pemegang Izin dilarang mengadakan perubahan-perubahan pada Kios dan bangunan lain dalam pasar tanpa izin Kepala Dinas;

8. Pemegang izin wajib mematuhi tata tertib di Pasar sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Izin Menempati Kios dapat dicabut apabila :

a. Pemegang izin tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 3 selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;

b. Pemegang izin tidak mempergunakan Kios sesuai dengan peruntukannya;

c. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha (berjualan) selama 2 (dua) bulan secara berturut-turut;

10. Izin Menempati Kios berakhir apabila :

a. Izin menempati Kios telah berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang

b. Pemegang Ijin mengundurkan diri

c. Izin dicabut karena hal sebagaimana tersebut pada angka 9

d. Pemegang Izin meninggal dunia

e.Tempat diperlukan/digunakan oleh Pemerintah

11. Izin menempati Kios tidak dapat digunakan sebagai jaminan/agunan kepada pihak lain/perbankan;

12. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan/perbaikan kembali sebagaimana

mestinya.

Demikian Surat Izin Menempati Kios ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya